

PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN SECARA DAMAI DAN SOLUSINYA

Gunawan

Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Indonesia
email: rechtgun@gmail.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Problematic; Civil Dispute Settlement; Out of Court; Peaceful</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2022</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v5i1.2007</p>	<p>In Indonesian society, civil disagreements are typically resolved peacefully outside of the court system. However, there are currently no explicit guidelines for the peaceful resolution of civil disputes outside of court in Indonesia, and these guidelines have numerous flaws. The peaceful resolution of civil law disputes outside of courts is hampered by this deficiency. These issues serve as the foundation for this study's analysis of the issue of the peaceful resolution of civil disputes outside of court, which seeks to address the issue's challenges. The research proposal takes a normative legal approach and is descriptive and analytical in nature. According to the study's findings, there are issues with the peaceful resolution of civil disputes outside of court that can definitely make it more difficult to settle these disputes amicably and that cannot be resolved through dispute resolution, which is one of the only methods that can guarantee legal certainty, justice, and benefits. Civil law outside of the court must be mandatory, binding, complete, and final. It must also have executable power, be <i>nebis in idem</i>, and be given a solid and thorough legal foundation in a particular statute.</p>
Kata-kata Kunci:	Abstrak
<p>Problematika, Penyelesaian Sengketa Perdata, Luar Pengadilan, Damai</p>	<p>Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan secara damai masyarakat Indonesia umumnya kerap dilakukan. Akan tetapi, aturan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai saat ini di Indonesia, yang bersifat khusus belum ada, dan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, serta untuk</p>

menemukan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, harus bersifat wajib, bersifat mengikat, bersifat tuntas, bersifat final, mempunyai kekuatan eksekutoir beslag, bersifat nebis in idem, dan diberi dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam suatu undang-undang khusus.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Pujangga besar Aristoteles mengatakan: "Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial" atau dalam bahasa latinnya disebut "*zoon politicon*". Manusia tidak dapat sebagai makhluk yang hidupnya terasing dari manusia lain, melainkan harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukunan sebagai suatu kesatuan sosial. Seperti yang dikatakan Bouman, seorang sarjana sosiologi terkenal: "Manusia baru menjadi manusia sesudah hidup bersama dengan sesama manusia", hal ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan hidup, perasaan suka menolong, rasa harga diri, hasrat untuk patuh, untuk mencari perlindungan, dan lainnya karena adanya kepentingan.¹ Tiap-tiap individu atau orang di dalam kehidupan bermasyarakat, mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya yang ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan sengketa.² Sengketa pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.³

Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu: a) Sengketa sosial (*social dispute*), dan Sengketa hukum (*legal dispute*); Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya dua orang anak laki-laki yang saling memperebutkan seorang

¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Pnyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 11.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2019, hlm 1.

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 3.

perempuan untuk menjadi pacarnya. Dalam kasus tersebut timbul sengketa, persaingan dan pertentangan, namun hanya sebatas menimbulkan akibat sosial saja. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*).

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu antara lain: a) Sengketa hukum pidana; b) Sengketa hukum perdata; c) Sengketa hukum tata usaha negara; d) Sengketa hukum internasional.⁴

Berkaitan dengan beberapa kelompok sengketa, yaitu sengketa sosial (*social dispute*), dan sengketa hukum (*legal dispute*) tersebut di atas, dalam artikel ini yang menjadi objek penelitian adalah hanya dibatasi tentang sengketa perdata, yaitu semua sengketa perdata, baik yang ditimbulkan dari ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum, dan sengketa hak atas tanah berikut penyelesaiannya. Sengketa perdata tentunya memerlukan penyelesaian yang tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun masing-masing sengketa perdata belum tentu sama cara penyelesaiannya. Dari berbagai macam cara penyelesaian sengketa perdata yang ada, pada dasarnya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu melalui proses litigasi, dan non litigasi.

Susanti Adi Nugroho mengemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011., hlm 4-5.

kelebihan proses non-litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "*moving quickly*", menuntut cara-cara yang "*informal procedure and be put in motion quickly*".⁵

Berkenaan penyelesaian sengketa perdata yang diselesaikan diluar pengadilan negara (non litigasi/non adjudikasi) melalui arbitrase dan APS sebagaimana disebutkan pada Pasal 58 hingga Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya sebagai berikut. "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa". Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*/ADR) di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶ APS/ADR, seperti dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa perdata yang ada, penulis dalam penelitian ini bukan mengkaji penyelesaian sengketa perdata di dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) melalui arbitrase, ataupun Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli sebagaimana yang telah diatur Pasal 58, Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi melalui mekanisme damai sebagai media penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan.

Arti kata damai menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), yaitu sebagai berikut: damai /da·mai / 1 n tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman: dalam masa -- perindustrian maju pesat; 2 a tentram; tenang: betapa -- hati kami; 3 n keadaan tidak bermusuhan; rukun: penduduk kampung itu selalu hidup dengan --; semuanya dapat diselesaikan secara --.⁷

Penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai yang berbasis atau dijiwai musyawarah untuk mufakat dalam masyarakat Indonesia

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Selatan: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm 1.

⁶ Bambang Sutyoso, *Aktualita Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 30-31.

⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 290.

umumnya kerap dilakukan. Akan tetapi, aturan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai yang berbasis atau dijiwai musyawarah untuk mufakat saat ini di Indonesia, yang bersifat khusus belum ada, karena beberapa undang-undang, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa didalamnya tidak mengatur secara khusus dan tegas tentang penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai dari aspek yuridis. Sedangkan penyelesaian sengketa perdata di muka pengadilan secara damai sudah ada dasar hukumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg), dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan pada umumnya memiliki beberapa kelemahan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Rahman, yaitu sebagai berikut: Pertama, Penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan tidak bersifat wajib; Kedua, Penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan tidak dijadikan suatu bagian yang integral yang merupakan satu kesatuan dari hukum acara perdata di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu tidak dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah, apabila salah satu pihak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka wajib melampirkan risalah atau berita acara penyelesaian sengketa hukum perdata secara damai, yang tidak mencapai kesepakatan (*deadlock*); Ketiga, Penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan tidak efektif, tidak tuntas, tidak memuaskan, tidak berkeadilan, tidak bersifat final dan mengikat kedua belah pihak (*final and binding*), dan dan tidak berkekuatan hukum tetap, karena sewaktu-waktu sengketa perdata yang sama yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai tersebut dapat timbul kembali;

Keempat, Penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan hasilnya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) sebagaimana lazimnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena pelaksanaannya sangat tergantung pada penundukkan sukarela para pihak, sehingga apabila terjadi pengingkaran atas kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut tidak dapat dieksekusi secara paksa, yang pada akhirnya mereka mengajukan penyelesaian sengketa perdatanya ke Pengadilan Negeri, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak; dan

Kelima, Penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan hasilnya tidak dapat dijadikan dasar *nebis in idem* guna mencegah munculnya kembali sengketa perdata yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai tersebut, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat.⁸

Demikian pula penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, yang mengakibatkan hasil penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tidak efektif, tidak tuntas, tidak final, tidak berkekuatan hukum tetap, tidak mengikat, tidak memuaskan, tidak berkeadilan, tidak berkekuatan eksekutorial, dan tidak bersifat *ne bis in idem*, karena sewaktu-waktu sengketa perdata yang sama yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai tersebut timbul kembali, dan sering tidak berhasil mencapai kesepakatan (*deadlock*), yang pada akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum menjadi perkara, sehingga belum dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Kelemahan-kelamahan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai, yang tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan problematik, adalah 1. Masih menimbulkan masalah; 2. Hal yang masih belum dapat dipecahkan; permasalahan.⁹ Oleh karena itu, dengan adanya problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, tentunya diperlukan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, sehingga penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai dapat diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa secara tepat, efektif, tuntas, final, mengikat, berkekuatan hukum tetap, memuaskan, berkeadilan, berkekuatan eksekutorial, dan bersifat *ne bis in idem*. Solusi (upaya penyelesaian atau pemecahan masalah) adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud dalam memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun artikel dengan judul: Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Secara Damai, dan Solusinya.

⁸ Rahman, "Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Diluar Pengadilan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Tujuan Negara Yang Berkeadilan", Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Progam Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung, 2019., hlm 12-13.

⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia .., *op.cit*, hlm 1103.

Berkenaan dengan orisinalitas penelitian, penulis telah melakukan pengamatan, dan penelusuran kepustakaan pada berbagai referensi, hasil penelitian, yang terdapat di perpustakaan, maupun internet, dan sumber informasi lain telah ditemukan beberapa jenis penelitian yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan yang disusun oleh penulis sebelumnya, yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang penulis susun ini, terutama untuk menjaga orisinalitas penelitian, yaitu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Hartarto Mokoginta, yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Melalui Arbitrase, dimuat dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, yang dalam abstrak artikelnya mengemukakan sebagai berikut: Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana arbitrase digunakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan penelitian: (1) Arbitrase dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa. (2) Pranata arbitrase bila ditinjau dari UU No. 30 Tahun 1999 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pranata peradilan. Sebaiknya pihak arbiter berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Sebaiknya sosialisasi terhadap peran dan fungsi arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha dilakukan mengingat pranata arbitrase memiliki beberapa kelebihan dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan pranata peradilan. Kata Kunci: arbitrase, peradilan, perselisihan, penyelesaian sengketa.¹⁰

Kedua, Artikel yang ditulis Syafrida, berjudul: Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, dimuat dalam *SALAM; Jurnal Sosial &*

¹⁰ Hartarto Mokoginta, “Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Melalui Arbitrase, Jurnal *Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, <file:///C:/Users/ASUS-X455LA-Q/Downloads/1013-2013-1-SM.pdf>, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1013>, diakses: 20 Maret 2022..

Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 4 (2020), yang dalam abstrak artikelnya mengemukakan sebagai berikut: Latar belakang masalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak dilakukan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian didasarkan itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, terikat pada prosedur yang formal yang harus dilaksanakan. Hal ini tentu bertentangan asas hukum acara perdata “pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.” Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara yang dilakukan diluar pengadilan didasarkan pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan, saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara “sederhana waktu singkat dan biaya murah.” Sedang keunggulan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pemeriksaan didasarkan kesepakatan para pihak, itikad baik, saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang kalah dan menang, mencegah permusuhan di antara para pihak dan pemeriksaan tertutup. Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemeriksaan “sederhana, waktu singkat dan biaya murah..”¹¹

Tulisan penulis sebelumnya yang ditulis dalam bentuk artikel atau dalam bentuk lainnya yang dimuat dalam beberapa jurnal tersebut dapat dikatakan berbeda dengan penelitian yang penulis susun ini. Penelitian yang penulis susun ini adalah mengkaji dan membahas permasalahan problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, dan solusinya sehingga penelitian yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga penelitian yang penulis tulis ini adalah original (asli), dan mempunyai kebaruan (*novelty*), yaitu diantaranya sebagai berikut: Pertama, Penelitian ini untuk menganalisis problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai; Kedua, Penelitian ini untuk menemukansolusi atas probelamatik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai;

Penelitian ini mempunyaiurgensi, yaitu untuk memberikan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai,

¹¹ Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 4 (2020), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15167>, dan <file:///C:/Users/ASUS-X455LA-Q/Downloads/15167-44481-1-PB.pdf>, diakses: 20 Maret 2022.

sehingga penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai dapat diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa secara tepat, efektif, tuntas, menyeluruh, final, mengikat, berkekuatan hukum tetap, memuaskan, berkeadilan, berkekuatan eksekutorial, dan bersifat *ne bis in idem*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengapa penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai selalu menghadapi problema? Dan kedua bagaimana solusi atas problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai? Kemudian penelitian bertujuan untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai dan menemukan solusi atas problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹² Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, oleh karena secara karakteristik berbeda antara keilmuan hukum dan keilmuan yang bersifat deskriptif tersebut, penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian hukum.¹⁴ Menurut Jhoni Ibrahim, penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

¹² Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm 9.

¹³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm 127.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010., hlm 35.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 46.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm 13.

Sejalan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sudarwan Danim mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.¹⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang masyarakat atau kelompok orang tertentu, manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian¹⁹. Menurut Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif dimana metode pendekatannya adalah yuridis normatif,²⁰ maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹

Hasil dan Pembahasan

Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Secara Damai

Semua orang tentu tidak ingin bersengketa dengan orang lain. Semua orang sesungguhnya berkeinginan hidup dengan damai dan saling menghormati. Namun dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, baik secara etnik, ekonomi, sosial, budaya dan ragam keinginan yang berbeda dari setiap orang, sengketa sulit untuk dihindarkan.²² Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.²³

Penulis telah mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia,

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm 51.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm 10

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 23.

²⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf Pengantar Metode: Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Januari 2005, hlm.7.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm 13.

²² Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017 hlm 1.

²³ *Ibid.*

dalam hal ini dalam bentuk Undang-Undang, dan memiliki beberapa kelemahan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tidak efektif, tidak tuntas, tidak final, tidak berkekuatan hukum tetap, tidak mengikat, tidak memuaskan, tidak berkeadilan, tidak berkekuatan eksekutorial, dan tidak bersifat *ne bis in idem*, karena sewaktu-waktu sengketa perdata yang sama yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai tersebut timbul kembali, dan sering tidak berhasil mencapai kesepakatan (*deadlock*), sehingga belum dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketiadaan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai, dan hasil akhirnya penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak bersifat final dan mengikat, karena apabila terjadi pengingkaran atas kesepakatan damai yang dihasilkan tersebut tidak dapat dieksekusi secara paksa, dan tidak bersifat menghapuskan/menggugurkan hak memperkarakan kembali sengketa perdata dengan subjek dan objek yang sama (*nebis in idem*) guna mencegah munculnya tuntutan atas kasus yang sama dengan subjek dan dalam objek yang sama sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan, tidak menjamin ketertiban, dan sering menimbulkan ketidakpastian, dan tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat.

Kelemahan-kelamahan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai. Problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tersebut tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, dengan masih adanya problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, tentunya penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, tidak menjamin ketertiban, tidak tuntas, menimbulkan ketidakpastian, dan tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat.

Solusi Atas Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Secara Damai

Penulis telah mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai sampai saat ini masih menghadapi problematik, yaitu selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia, dalam hal ini dalam bentuk Undang-Undang, dan memiliki beberapa kelemahan yang mengakibatkan

penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tidak efektif, tidak tuntas, tidak final, tidak berkekuatan hukum tetap, tidak mengikat, tidak memuaskan, tidak berkeadilan, tidak berkekuatan eksekutorial, dan tidak bersifat *ne bis in idem*, karena sewaktu-waktu sengketa perdata yang sama yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai tersebut timbul kembali, dan sering tidak berhasil mencapai kesepakatan (*deadlock*), sehingga belum dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat;

Berkenaan dengan adanya problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tentunya diperlukan suatu solusi atau upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis melalui artikel ini berupaya untuk lebih memberdayakan kembali media damai yang merupakan salah satu budaya (*culture*) dan falsafah bangsa Indonesia sebagai sarana atau media penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan, dan bertekad untuk mewujudkan konsep penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, yang dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan (*win-win solution*) serta berkeadilan, bersifat final dan mengikat kedua belah pihak (*final and binding*), dan harus mempunyai kekuatan hukum memaksa eksekutorial (*executoriale kracht*) sebagaimana lazimnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila terjadi pengingkaran atas perdamaian/penyelesaian tersebut dapat dieksekusi secara paksa, bersifat tuntas dan menyeluruh, dan dapat dijadikan dasar *nebis in idem* guna mencegah munculnya kembali sengketa dalam objek yang sama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, menjamin ketertiban, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat, dan dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum, karena lembaga Pengadilan bukan satu-satunya tempat untuk menyelesaikan permasalahan.

Solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yang penulis tawarkan ini, seperti halnya konsep penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan melalui musyawarah mufakat dalam tujuan negara yang berkeadilan sebagaimana yang dikemukakan Rahman dalam disertasinya,²⁴ dengan beberapa penegasan, dan tambahan dari penulis, maka pada prinsipnya penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai pun harus bersifat sebagai berikut: a) Bersifat wajib dan modern dengan tetap berbasis kultur budaya bangsa Indonesia sendiri; b) Bersifat wajib, artinya bahwa

²⁴ Rahman, *op.cit*, hlm 97-98.

sengketa perdata wajib terlebih dahulu diselesaikan diluar pengadilan secara damai, sehingga diharapkan dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum, karena adanya *filter* terhadap pengajuan gugatan; c) Bersifat integral yang merupakan satu kesatuan dari hukum acara perdata di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Maksudnya adalah, apabila salah satu pihak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka wajib melampirkan risalah atau berita acara penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai, yang tidak mencapai kesepakatan (*deadlock*); d) Bersifat sederhana, cepat atau efisien dari segi waktu, dan hemat atau ringan biaya daripada APS; e) Bersifat melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa; f) Bersifat adil, jujur, dan sama-sama menang (*win-win solution*); g) Bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*) untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan menjadi hukum, para pihak tidak dapat membatalkan kesepakatan perdamaian secara sepihak serta wajib ditaati, dan dilaksanakan oleh para pihak, atau orang yang memperoleh hak dari mereka;

Bersifat final, artinya bahwa bahwa hasil penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tersebut mengakhiri sengketa perdata antara para pihak yang bersengketa secara tuntas dan menyeluruh, serta menutup upaya untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa perdata yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai.

Bersifat mengikat, artinya bahwa hasil penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tersebut mengikat kedua belah pihak, mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan harus tunduk, patuh dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati para pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan hasil kesepakatan yang telah dihasilkan dan disepakati dari hasil penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tersebut.

Bersifat tuntas, dan menyeluruh. Apabila perdamaian terjadi atau berhasil mencapai kesepakatan, maka perdamaian yang sudah terjadi itu harus mengakhiri semua sengketa perdata secara menyeluruh dan tuntas. Bila tidak tuntas dan tidak menyeluruh semua objek yang disengketakan maka kesepakatan damai itu tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu putusan perdamaian. Apabila pelaksanaan kesepakatan damai tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang bersengketa akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum. Kesepakatan damai yang dibuat para pihak itu harus betul-betul mengakhiri sengketa perdata antara para pihak yang bersengketa secara tuntas dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan.

Mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*), artinya bahwa hasil kesepakatan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan melalui musyawarah mufakat dalam tujuan negara yang berkeadilan, adalah sama halnya seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu dapat dieksekusi secara paksa oleh alat-alat negara, apabila terjadi pengingkaran atas isi kesepakatan perdamaian tersebut, seperti lazimnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila terjadi pengingkaran atas isi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak tersebut maka dapat dieksekusi secara paksa yang pada akhirnya dapat memuaskan, memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

Kekuatan eksekutorial, adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam hasil kesepakatan penyelesaian tindak pidana dengan latar belakang konflik sosial melalui pendekatan kebijakan *non-penal* yang dapat dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut itu secara paksa oleh alat-alat negara, karena suatu hasil kesepakatan model penyelesaian tindak pidana dengan latar belakang konflik sosial melalui pendekatan kebijakan *non-penal* yang dapat dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan latar belakang konflik sosial dan menetapkan hak atau hukumnya, dan juga merealisasikan atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Oleh karena itu, apabila terjadi pengingkaran atas isi kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak tersebut maka dapat dieksekusi secara paksa seperti layaknya putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan kasusnya dapat diproses lebih lanjut ke tingkat penyidikan.

Bersifat *nebis in idem*. Hasil penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai bersifat *nebis in idem* adalah guna mencegah munculnya kembali sengketa perdata dalam objek yang sama yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat; Dengan kata lain, terhadap kesepakatan damai tertutup upaya untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa perdata yang telah diselesaikan diluar pengadilan secara damai.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar suatu perdamaian adalah sengketa para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi Pasal 1851 KUH Perdata, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat

diketahui bahwa kesepakatan damai itu hanya terjadi dalam sengketa perdata, dan persengketaannya secara nyata telah terwujud secara resmi.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai dilaksanakan dalam suatu pertemuan langsung tatap muka (*offline*) atau melalui media komunikasi audio visual jarak jauh atau secara tatap maya melalui sarana elektronik (*online*) sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa, yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Pada dasarnya, proses penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai diselenggarakan oleh para pihak yang bersengketa secara tertutup atau rahasia atau tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka atau pihak lain, seperti tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait yang diizinkan oleh para pihak. Dinamika yang terjadi dalam pertemuan, tidak boleh disampaikan kepada publik, kecuali atas izin dari para pihak yang bersengketa.

Setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai ini harus dibuat risalah atau berita acara pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan saksi-saksi. Apabila perdamaian berhasil, maka kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta notaris atau juga akta di bawah tangan, dan dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang ditandatangani oleh para pihak, dan saksi-saksi yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syaratnya adalah imperatif tidak ada persetujuan perdamaian apabila dibuat secara lisan.

Untuk memberikan kekuatan mengikat dan kepastian hukum serta kekuatan eksekutorial, maka Akta Perdamaian berikut risalah atau berita acara pelaksanaan kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri, tidak perlu dimintakan Penetapan atau Putusan Pengadilan, oleh salah satu pihak atau para pihak di Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal atau tempat kediaman salah satu pihak yang membuat kesepakatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan Akta Perdamaian.

Kesepakatan tertulis sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tersebut yang telah didaftarkan diberikan akta bukti pendaftaran oleh Pengadilan Negeri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan tertulis

dalam Akta Perdamaian tersebut, sehingga Akta Perdamaian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana lazimnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila terjadi pengingkaran atas isi kesepakatan yang telah disepakati para pihak dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara paksa, dan juga dapat dijadikan dasar *nebis in idem*, sehingga tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh Pengadilan.

Dalam hal kesepakatan tertulis sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka para pihak atau salah satu pihak tidak dapat lagi mengajukan gugatan melalui proses peradilan yang berlaku.

Apabila ternyata salah satu pihak mengajukan gugatan atas kasus yang telah diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan telah pula dilaksanakan sesuai isi kesepakatan tertulis sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tersebut, maka secara mutatis mutandis dapat diberlakukan asas "*nebis in idem*", dan Polri dapat menutup kasus/perkara demi hukum, karena kesepakatan tertulis sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila kesepakatan tertulis sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut yang telah didaftarkan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah atau dalam daerah hukum dimana Akta Perdamaian tersebut didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi berikut pelaksanaannya.

Hasil penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai yang telah disepakati bersama, dan telah pula dilaksanakan oleh para pihak secara sempurna, maka apabila sengketa perdata diajukan gugatan ke pengadilan Negeri maka pejabat/aparat yang berwenang wajib menolak atau menutup perkara tersebut demi kepentingan hukum, serta untuk menggugurkan/menghapuskan hak memperkarakan kembali kasus tindak pidana dengan subjek dan objek sengketa perdata yang sama (*nebis in idem*).

Penulis telah mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai sampai saat ini masih menghadapi problematik, yaitu selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia, dalam hal ini dalam bentuk Undang-Undang, karena selama ini penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai itu akan dilakukan, secara normatif dalam bentuk apa, bersifat final dan mengikat kedua belah pihak (*final and binding*) serta mempunyai kekuatan hukum memaksa eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana lazimnya putusan pengadilan masih belum ada aturannya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hukum perdata diluar

pengadilan secara damai perlu diberikan dasar hukum yang tegas dan komprehensif, yaitu dengan ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang untuk membentuk suatu Undang-Undang khusus tentang penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai atau setidaknya-tidaknya melakukan amandemen (revisi) terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Pemikiran ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang mencerminkan keadilan dan berpihak pada masyarakat luas. Seperti karakteristik dari teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang lebih menonjolkan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi memegang peranan pula,²⁵ sehingga kepastian hukum penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai di Indonesia akan lebih mudah terwujud.

Semua masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan dan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan peradilan atau kombinasi dari peraturan perundang-undangan dan keputusan peradilan.²⁶

Solusi atas problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat, dan dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai tersebut tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, dengan masih adanya problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, tentunya penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, tidak menjamin

²⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 79.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm 20.

ketertiban, tidak tuntas, menimbulkan ketidakpastian, dan tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat. *Kedua*, Solusi atas problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, diselesaikan secara cepat, sederhana, tepat serta berdaya guna (efektif dan efisien), bersifat mengikat, bersifat tuntas, bersifat final, mempunyai kekuatan eksekutoir beslag atau dapat dieksekusi secara paksa, bersifat menggugurkan atau menghapuskan hak memperkarakan kembali kasus sengketa perdata dengan subjek dan objek yang sama (nebis in idem), sehingga dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum, dan diberi dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam suatu Undang-Undang khusus tentang penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai atau setidaknya melakukan amandemen (revisi) terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya terhadap, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, atau setidaknya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, sehingga memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, baik bagi para pihak yang bersengketa, warga masyarakat dan Negara, dan dapat mengatasi penumpukan perkara perdata di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum.

Daftar Pustaka

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Hartarto Mokoginta, "Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Melalui Arbitrase, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, <file:///C:/Users/ASUS-X455LA-Q/Downloads/1013-2013-1-SM.pdf>, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1013>, diakses: 20 Maret 2022.

- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf Pengantar Metode: Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Januari 2005.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, t.p, t.k., t.th.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Pnyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rahman, "Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata Diluar Pengadilan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Tujuan Negara yang Berkeadilan", *Disertasi*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Progam Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung, 2019.,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Selatan: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 4 (2020), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15167>, dan <file:///C:/Users/ASUS-X455LA-Q/Downloads/15167-44481-1-PB.pdf>, diakses: 20 Maret 2022.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.